

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara di mana kekuasaan pemerintahannya harus tunduk pada hukum. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, sehingga segala keputusan dan tindakan pemerintah harus selaras dengan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari konsep ini adalah menciptakan ketertiban hukum dalam menjalankan pemerintahan, memastikan supremasi hukum, serta melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara..

Prinsip negara hukum di Indonesia bersandar pada Pancasila. Sebagai landasan filsafat bagi negara, Pancasila berfungsi sebagai fondasi bersama bagi warga negara dalam konteks bernegara, menjadi dasar ideologis yang terbuka dan mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menjadi landasan hukum yang esensial bagi masyarakat Indonesia, mengakui peran Pancasila sebagai panduan nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai doktrin yang tetap, tetapi juga fleksibel dalam merespons perubahan zaman serta nilai-nilai universal yang relevan.

Namun, nilai-nilai inti Pancasila tetap menjadi pijakan utama dalam membangun dan memperkuat dasar hukum Indonesia.¹

Perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara adalah salah satu elemen kunci dalam menerapkan konsep negara hukum. Tanggung jawab Indonesia terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam Sila Kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan perlunya setiap individu diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa kecuali oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Pancasila sebagai landasan negara menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan peradaban dalam interaksi antarmanusia, termasuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Pengakuan terhadap pentingnya menghormati hak asasi manusia juga disampaikan dalam pembukaan Konstitusi Indonesia, UUD 1945. Pembukaan tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak yang dimiliki semua bangsa, dan membicarakan hak asasi manusia berarti membicarakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia. Hak asasi manusia tidaklah diberikan oleh masyarakat atau negara, melainkan merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir.² Salah satu

¹Teguh Prasetyo and Abdul Halim Berkatullah, *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 367.

² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 121

hak yang diakui adalah kebebasan untuk bergabung dalam perkumpulan, yang dijabarkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapatnya secara bebas.” Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berserikat merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi setiap individu di Indonesia.

Penafsiran terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 adalah bahwa “setiap individu berhak membentuk berbagai jenis perkumpulan seperti partai politik, yayasan, lembaga amal, dan organisasi masyarakat (Ormas). Namun, semua perkumpulan tersebut harus patuh pada hukum, sesuai dengan prinsip implementasi Indonesia sebagai negara hukum.” Hukum memiliki posisi paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan, dan sebaliknya, hukum harus ditegakkan melalui wewenang negara. Kebebasan ini untuk membentuk perkumpulan dapat direalisasikan melalui pembentukan berbagai jenis organisasi, tetapi setiap organisasi tersebut harus beroperasi sepanjang tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Ini mencerminkan prinsip bahwa kebebasan

berserikat tidak boleh melanggar hukum negara dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.³

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan mendasarkan keberadaan organisasi karena alamiahnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan kehidupan dalam kelompok. Dalam kehidupan sosial dan berkelompok ini, manusia menetapkan tujuan-tujuan yang dapat dicapai bersama melalui wadah atau struktur yang dikenal sebagai organisasi. Di dalam organisasi, konsep ideologi, visi, misi, tujuan, target, dan program kerja dirumuskan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.⁴

Komunitas advokat memiliki peran yang tidak terbantahkan dalam menjalankan tugas profesionalnya untuk memastikan keadilan didasarkan pada hukum, demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu aspek penting adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat agar lebih sadar akan hak-hak fundamental mereka di bawah bingkai hukum. Keadilan yang terwujud di dalam masyarakat secara langsung berkaitan dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap pembangunan nasional dalam bidang hukum. Dalam konteks ini, pentingnya pembentukan dan pengembangan Organisasi Advokat menjadi suatu keharusan, sebagai tempat di mana para advokat dapat

³Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1973), hlm 20-21.

⁴Bambang Aryanto, "Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Perspektif Hukum," Vol. 15, No. 2 2015, Hlm 132.

berkumpul dan diupayakan untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka. Organisasi ini diharapkan mampu memelihara para advokat agar tetap berada dalam koridor profesi yang independen, bebas, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan. Hal ini menjadi kunci untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum secara umum.

Situasi di kalangan advokat saat ini menjadi rumit karena kemudahan mendirikan organisasi advokat. Individu yang telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari berbagai organisasi advokat dapat diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan MK No.101/PUU-VII/2009 yang mengharuskan advokat untuk mengucapkan sumpah tanpa terkait keanggotaan Organisasi Advokat. Kondisi ini menciptakan tantangan dalam mengontrol praktik advokat dan menerapkan kode etik dengan konsisten.

Situasi ini menyebabkan dampak negatif terhadap Organisasi Advokat, terutama bagi calon advokat yang menunggu pengambilan sumpah mereka untuk menjadi advokat. Dampak negatif ini secara tidak langsung juga merugikan pencari keadilan dan masyarakat. Perselisihan antara pengurus Organisasi Advokat telah mengakibatkan pengawasan dan disiplin profesi advokat terbengkalai, sehingga pelanggaran kode etik advokat sulit untuk ditindak dan dikenai sanksi yang seharusnya. Dari perspektif sosiologis, PERADI dan KAI pada tanggal 24 Juni 2010 telah mencapai kesepakatan di depan Ketua MA bahwa Organisasi

Advokat yang disepakati dan diakui sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI. Berdasarkan kesepakatan ini, Ketua MA melalui Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 pada tanggal 25 Juni 2010 mengatur bahwa hanya advokat yang diajukan oleh PERADI yang dapat diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi..

Permasalahan lain yang timbul adalah kemudahan bagi advokat yang menghadapi masalah untuk beralih ke Organisasi Advokat lain guna menghindari proses pemeriksaan kode etik. Keadaan kacau ini disebabkan oleh kurangnya lembaga yang memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi, bahkan advokat yang telah dinyatakan bersalah secara hukum bisa tetap melanjutkan praktiknya, yang tentu saja tidak sejalan dengan UU Advokat. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, MK menegaskan bahwa PERADI, singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia, merupakan satu-satunya Organisasi Advokat yang memiliki delapan kewenangan sebagai wadah profesi advokat. Namun, meskipun demikian, situasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kemudahan bagi advokat yang terlibat masalah untuk bergabung dengan Organisasi Advokat lainnya, yang menyebabkan kesulitan dalam menegakkan aturan etika dan hukum yang seharusnya diikuti oleh advokat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa kebebasan dalam membentuk suatu organisasi, termasuk Organisasi Advokat, dilindungi

dan dijamin oleh landasan konstitusional. Pasca reformasi, Pada tahun 2000, terjadi revisi kedua pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas menegaskan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berkumpul. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan jaminan yang tegas terhadap kebebasan untuk bergabung dalam organisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan berekspresi (freedom of expression), bukan hanya untuk warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang, termasuk orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Ini menegaskan keseriusan Indonesia dalam melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tanpa memandang status kewarganegaraan, memberikan perlindungan dan jaminan yang sama terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat bagi semua individu yang berada di dalam wilayah Indonesia.

Ketentuan yang disebutkan sebelumnya ternyata sejalan dengan isi Pasal 20 ayat (1) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Keduanya menegaskan bahwa hak untuk berkumpul dan berserikat harus dilakukan secara damai, menyatakan "*the right to freedom of peaceful*

assembly and association" dan *"the right of peaceful assembly"*.⁵ Ini mengartikan bahwa kebebasan untuk berkumpul dan berserikat yang dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi, harus bersifat damai. Kebebasan berkumpul dan berserikat ini menjadi unsur yang sangat penting serta erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi pikiran dalam masyarakat yang demokratis. Tujuan dari kebebasan ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat (2) juga mengatur tentang aturan kebebasan berserikat dan berkumpul bahwasanya:

“Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Kebebasan untuk berkumpul, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya, secara jelas memperbolehkan setiap individu atau kelompok untuk terlibat baik dalam urusan politik maupun non-politik. Ini menunjukkan bahwa setiap

⁵ Lihat Pasal 20 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan “*Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan*”

individu memiliki kebebasan untuk berserikat. Dalam konteks ini, Raja Adil Siregar menyuarakan pemikiran bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul memiliki dua hak yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara teoritis, yakni:⁶

1. Hak kemerdekaan berserikat adalah hak manusia untuk bersatu atau bergabung dengan orang lain dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai suatu tujuan bersama.
2. Hak kemerdekaan berkumpul adalah hak manusia untuk berdiskusi atau bertemu bersama dengan orang lain dalam rangka membahas suatu masalah atau persoalan bersama.

Jadi, Organisasi Advokat bisa dianggap sebagai jenis organisasi profesi yang merupakan bagian dari kelompok organisasi kemasyarakatan yang fokus pada bidang spesifik seperti yang disebutkan sebelumnya. Tujuan dari Organisasi Advokat adalah menyediakan wadah bagi para advokat untuk memastikan mereka tetap mematuhi standar profesionalisme yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab. Organisasi ini bertujuan untuk berperan dalam pembangunan khususnya dalam ranah hukum, untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Sejak pengesahan Undang-Undang Advokat pada 5 April 2003, posisi dan keberadaan advokat Indonesia semakin memperkuat karena

⁶ Raja Adil Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan", JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 2 (2015), Hlm 6.

UU Advokat memberikan wewenang penuh kepada Organisasi Advokat untuk melakukan pengangkatan advokat, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam UU Advokat. Dalam rangka meningkatkan mutu organisasi profesi Advokat dan untuk memudahkan pengawasan terhadap para advokat di Indonesia, advokat diwajibkan untuk bersatu dalam satu organisasi profesi advokat sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Pasal ini menegaskan bahwa:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Advokat.”

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah dijadikan dasar hukum untuk mendirikan wadah tunggal profesi advokat yang dikenal sebagai PERADI pada tanggal 21 Desember 2004. Pembentukan PERADI merupakan perwujudan dari konsep *single bar association* yang berimplikasi pada penyatuan profesi advokat Indonesia dalam satu wadah organisasi profesi advokat tunggal. Harapannya, dengan terbentuknya Organisasi Advokat tunggal ini, akan tercipta kesolidan yang memungkinkan untuk meningkatkan mutu advokat, menegakkan disiplin profesi advokat, serta melakukan upaya pemberantasan korupsi di bidang yudisial (*Judicial Corruption*).⁷ Keunggulan dari adanya satu Organisasi tunggal sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat adalah mampu menghindari keambiguan dalam penegakan kode etik profesi.

⁷ Lusiana Sulastri et.al *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021) Hlm 110-115.

Dengan begitu, diharapkan proses penegakan kode etik akan menjadi lebih jelas dan konsisten.

Terdapat perbedaan pendapat terkait sistem single bar yang mendapat penolakan dari sebagian pihak, seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). KAI dan PERADIN mendukung sistem multi bar sebagai sistem yang dianggap ideal bagi Organisasi Advokat Indonesia, dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat. Kondisi ini menyebabkan konflik antara dua pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai sistem single bar, sehingga menyebabkan perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa ini berujung pada terbitnya enam putusan dari MK yang mencoba menyelesaikan perbedaan pandangan tersebut.

MK lahir karena amanat Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Ketentuan ini adalah bentuk pengakuan serta pemberian legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga independen. Mahkamah Konstitusi secara jelas dinyatakan sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terpisah, dan beroperasi secara independen dari Mahkamah Agung. Meskipun keduanya merupakan bagian dari

sistem kehakiman, keduanya memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta keputusan yang diambil oleh lembaga ini bersifat final dan mengikat, tidak dapat lagi diganggu gugat. Ini menandakan kedudukan dan kekuatan hukum yang tinggi dari keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.

Keputusan final dan mengikat yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak menerapkan sistem peradilan bertingkat. Ini berarti bahwa setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan, tidak ada proses hukum lain yang bisa diambil oleh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat diharuskan untuk patuh dan mematuhi keputusan tersebut, karena keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara luas dan semua pihak diharuskan untuk mematuhi.

Penulis berusaha menganalisis enam keputusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi kontroversi terkait penerapan sistem Single Bar dalam RUU Advokat. Keenam putusan tersebut, yakni:

1. Putusan MK Nomor 14 tahun 2006;
2. Putusan MK Nomor 101 tahun 2009;
3. Putusan MK Nomor 66 tahun 2010;
4. Putusan MK Nomor 112 tahun 2014,

5. Putusan MK Nomor 36 tahun 2015, dan
6. Putusan MK Nomor 35 tahun 2018.

Dari keenam putusan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014 tahun 2006 menegaskan bahwa PERADI adalah satu-satunya Organisasi Advokat yang diakui,⁸ Berdasarkan UU Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 tahun 2010, disimpulkan bahwa PERADI diakui sebagai satu-satunya organisasi tunggal yang memiliki kewenangan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).⁹ Dalam konteks single bar system, terdapat keterkaitan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 tahun 2014 dan Putusan Nomor 36 tahun 2015. Kedua putusan tersebut menegaskan prinsip single bar system dalam konteks regulasi mengenai keanggotaan advokat, menegaskan PERADI sebagai satu-satunya wadah untuk keanggotaan advokat di Indonesia.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan penggunaan single bar system untuk profesi advokat di Indonesia telah menjadi subjek pertanyaan sejak tahun 2009 karena tidak dieksekusi dengan sepenuhnya. Kondisi ini menghambat perkembangan profesi advokat di Indonesia. Ketidakjelasan dalam wadah keanggotaan advokat, terutama terkait kode etik, menyebabkan kebingungan dan keabstrakan dalam pengaturan kode etik tersebut. Kondisi ini merugikan stabilitas profesi

⁸Lihat Putusan MK Nomor 014 Tahun 2006

⁹Lihat Putusan MK Nomor 66 Tahun 2010

¹⁰Lihat Putusan MK Nomor 112 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 36 Tahun 2016

advokat dan berdampak pada penegakan hukum yang tidak selaras dengan harapan. Oleh karena itu, dinilai penting untuk melakukan peninjauan kembali atas sistem yang ada saat ini dalam Undang-Undang Advokat, dengan harapan hasil peninjauan akan memberikan masukan yang berharga terhadap keberadaan hukum Advokat yang berlaku saat ini.

Penulis mempertimbangkan pentingnya single bar system dalam menjaga dan memelihara profesionalitas serta kompetensi Advokat. Sebagai seorang Advokat, penulis meyakini bahwa diperlukan RUU Advokat yang menerapkan single bar system sebagaimana halnya dalam profesi lain seperti Notaris dan Praktik Kedokteran. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa Organisasi Advokat memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap Advokat. Dengan demikian, tidak akan terjadi kasus di mana seorang Advokat melanggar kode etik di Organisasi Advokat A dan dengan mudah berpindah ke Organisasi Advokat B tanpa konsekuensi yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi menegaskan klausul mengikat. Hal ini kemudian diperkuat dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa kekuatan hukum mengikat tercakup dalam sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang ini. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengkonfirmasi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan keputusannya bersifat final.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas serta tidak memungkinkan adanya upaya hukum lanjutan setelah putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dasar hukum dari prinsip ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan dengan mempertimbangkan deskripsi penulis mengenai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya opsi yang tersedia adalah untuk sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan konsistensi yang tinggi. Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat mengikat tidak hanya bagi pihak yang terlibat langsung dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga bersifat mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*). Sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada perannya dalam melindungi integritas konstitusi dengan memberikan interpretasi yang rinci terhadap konstitusi. Interpretasi tersebut dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan oleh otoritas yang memiliki

kewenangan langsung dari Konstitusi. Oleh karena itu, tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi haruslah tafsir yang satu-satunya, yang bersifat mengikat, sehingga keputusannya merupakan titik akhir yang tidak dapat dianulir dengan upaya apapun.¹¹

Masih terdapat permasalahan dalam menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif pelaksanaan hukum. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sering tidak diterapkan sesuai dengan aturan yang diatur dalam perundang-undangan (*non-executable*). Sebagai hasilnya, implementasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini cenderung tidak konsisten (*floating execution*), yang berarti penerapannya tidak dilakukan dengan efektif dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara aspek teoritis dalam hukum dengan implementasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidaksihinggaan terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan adanya polemik yang signifikan di dalam organisasi PERADI. Padahal, jika putusan-putusan tersebut diimplementasikan dengan baik, hal tersebut dapat menjadi dorongan yang positif bagi organisasi pengacara terbesar di Indonesia, dan juga membantu mencapai tingkat profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan pengacara.

¹¹Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009, hlm 359.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menganggap penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait penerapan sistem *single bar* dalam Rancangan Undang-Undang Advokat setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul **Penerapan *Single Bar* Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.**

1.2 Rumusan Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, permasalahan dalam penulisan proposal tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa *single bar* sistem belum diterapkan sebagai pengaturan advokat dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana bentuk ideal *single bar* sistem yang perlu dirumuskan dalam Undang-Undang Advokat Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum dalam penerapan *single bar* sistem dalam rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk melakukan penemuan ide/teori hukum dalam penerapan *single bar* sistem dalam rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi informasi tentang sengkabut permasalahan advokat yang tidak menerapkan *single bar* sistem sehingga perlu dibuat aturan penerapan *single bar* sistem dalam rancangan Undang-Undang Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
2. Memberikan masukan dalam rangka penyusunan naskah akademis untuk rancangan undang-undang advokat yang menerapkan *single bar* sistem.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian hukum yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembuatan naskah akademik dan rancangan undang-undang advokat di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian hukum yang penulis analisa dan bahas diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum serta dijadikan referensi bagi para mahasiswa-mahasiswi di Universitas Pelita Harapan khususnya Fakultas Hukum di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan dengan mudah penulis akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, berikut uraian dan penjelasan secara singkat mengenai penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dipaparkan tentang tinjauan umum beberapa kerangka pengaturan internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang akan digunakan sebagai bahan analisis serta teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini, yang secara umum terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber dan Sifat Data Penelitian, dan Pendekatan Penelitian

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan diuraikan secara terperinci tentang jawaban atas rumusan pokok masalah yang dirumuskan pada Bab I dengan melakukan

analisis Penerapan *Single Bar* Sistem Dalam Rancangan Undang-Undang Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB V PENUTUP

Dalam BAB ini penulis akan memberikan kesimpulan serta saran terhadap analisis serta pembahasan terhadap data-data yang penulis kumpulkan yang penulis lakukan pada BAB IV. BAB ini sekaligus menutup penulisan dari penelitian yang penulis lakukan dalam tesis ini.

